



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMAN Bin PERSUNI (alm)**;
2. Tempat lahir : Rantau Karau;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 18 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kali Negara RT. 04 Kel. Rantau Karau Ulu Kec.
Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara Prov.
Kalimantan Selatan atau Kamp.Muara Lawa
Rt.03 Kec.Muara Lawa Kab.Kutai Barat

Agama : Islam;

7. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap tanggal 5 April 2019 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
4. Penyidik, Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum. Advokat dan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang beralamat di Jl. Sendawar Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa **HERMAN Bin PERSUNI (alm)** selama dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Kutai Barat berdasarkan Penetapan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Sdw;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tertanggal 19 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tertanggal 19 Agustus 2019, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 3 September 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa An. HERMAN Bin PERSUNI (alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) bungkus yang diduga obat keras jenis zenith carnophen yang masing – masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping atau sebanyak 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih.
 - 1 (satu) buah dirigen ukuran 30 L warna kuning bertutup warna merah dan di robek salah satu sisinya

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa maupun Penasihat Hukumnya hanya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya dan terhadap replik tersebut terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 31 Juli 2019 No. Reg. Perkara : PDM-66 /O.4.19/Enz.2/07/2019, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **HERMAN bin PERSUNI (alm)** pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira jam 23.00 wita atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kamp. Muara Lawa Rt.03 Kec. Muara Lawa Kab.Kutai Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)"***, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal terdakwa lupa sekira jam 16.00 wita saat itu terdakwa sedang berada Kab. Amuntai Prov. Kalimantan Selatan, sedang duduk di sebuah warung, kemudian datang seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama sdr. AHMAD dan saat itu sdr. AHMAD menawarkan kepada terdakwa untuk menjualkan barang berupa obat keras yang diduga jenis Carnopen, kemudian terdakwa menerima tawaran sdr. AHMAD kemudian terdakwa saling bertukar Nomor HP, setelah beberapa hari sdr. AHMAD menghubungi terdakwa melalui HP, dan memberi tahu terdakwa bahwa barang berupa obat keras yang diduga jenis Carnopen sudah ada, pada saat itu terdakwa sedang di perjalanan menggunakan sepeda motor menuju Kamp Muara lawa Kec. Muara Lawa Kab. Kutai barat, Kemudian sdr. AHMAD menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan Tepatnya di Jl. Barinto Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian sekitar 2 (dua) Jam terdakwa menunggu, tiba tiba datanglah sdr. AHMAD dan langsung memberikan obat keras yang diduga jenis Carnopen yang tidak terdakwa tahu jumlahnya didalam sebuah derijen ukuran 30 liter berwarna kuning kepada terdakwa dengan harga Rp.12.500.000 (dua belas

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta lima ratus ribu rupiah), tetapi pada saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sdr. AHMAD menerima uang dari terdakwa dengan perjanjian terdakwa disuruh menjualkan terlebih dahulu kemudian baru terdakwa berikan uang hasil penjualan kepada sdr. AHMAD. kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan terdakwa menuju Kamp. Muara lawa Kec. Muara lawa Kab. Kutai Barat melalui jalan tambang PT. Barinto. Kemudian saat terdakwa sampai di Kec.Melak Kab.Kutai Barat terdakwa mendatangi rumah saksi NORDIN als UDIN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) untuk menawarkan barang berupa obat keras yang diduga jenis Carnopen sebanyak 2 (dua) bungkus yang masing masing berisi 10 (sepuluh) kepeng atau 200 (dua ratus) butir, dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per Kepeng, tetapi belum dibayar oleh saksi NORDIN als UDIN dengan perjanjian barang dijualkan oleh saksi NORDIN als UDIN terlebih dahulu kemudian baru terdakwa terima uang penjualan. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kamp. Muara lawa Kec. muara lawa Kab. Butai Barat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 05 April 2019 sekira jam 23.00 wita, saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERIC WILFREDUS GAMAS, saksi ROYFUL MANURUNG dan saksi FAJAR ASDI (keempatnya anggota Polres Kutai Barat) mendatangi rumah terdakwa yang sebelumnya telah mengamankan saksi NORDIN Als UDIN, berdasarkan pengakuan saksi NORDIN als UDIN, bahwa saksi NORDIN Als UDIN mendapatkan obat keras yang diduga jenis Carnopen dari terdakwa, maka saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERIC WILFREDUS GAMAS, saksi ROYFUL MANURUNG dan saksi FAJAR ASDI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan ditemukan obat keras yang diduga jenis Carnophen sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus yang masing masing berisi 10 (sepuluh) kepeng atau 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir obat keras yang diduga jenis carnopen didalam sebuah dirijen warna kuning yang ditemukan dibawah meja kamar terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 115/11092.00/IV/2019 tanggal 09 April 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK.P.82270 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Terdakwa **HERMAN bin PERSUNI (alm)** diketahui berat bersih barang bukti 29 (dua puluh sembilan) bungkus Obat Keras Jenis Carnopen tersebut memiliki berat bersih **2.265,19 (dua ribu dua ratus enam puluh enam ribu koma satu sembilan) gram.**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1101.04.19.0089 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 18 April 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt berupa pengujian terhadap Tablet bulat cembung warna putih tanda ZENITH di satu sisi dan garis tengah di sisi lain asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi **Asam Mefenamat = positif**, sisa sample habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung **Asam Mefenamat** termasuk dalam jenis obat keras yang dalam peredarannya harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan keahlian dalam bidang farmasi.
- Bahwa Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1101.04.19.0089 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 18 April 2019 diketahui obat tersebut mengandung **Asam Mefenamat** yang termasuk obat tanpa ijin edar yang dilarang beredar di Indonesia sesuai keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.00.05.1.31.3999 dan obat tersebut termasuk dalam obat golongan daftar G dan memerlukan ijin edar.
 - Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat keras yang diduga jenis Carnopen tersebut kepada saksi NORDIN als UDIN tanpa mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi.

Perbuatan terdakwa **HERMAN bin PERSUNI (alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **HERMAN bin PERSUNI (alm)** pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira jam 23.00 wita atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kamp. Muara Lawa Rt.03 Kec. Muara Lawa Kab.Kutai Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili **"tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat Tanggal 05 April 2019 sekira jam 23.00 wita, saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERIC WILFREDUS GAMAS, saksi ROYFUL MANURUNG dan saksi FAJAR ASDI (keempatnya anggota Polres Kutai Barat) mendatangi rumah terdakwa yang sebelumnya telah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan saksi NORDIN Als UDIN, berdasarkan pengakuan saksi

NORDIN als UDIN, bahwa saksi NORDIN Als UDIN mendapatkan obat keras yang diduga jenis Carnopen dari terdakwa, maka saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERIC WILFREDUS GAMAS, saksi ROYFUL MANURUNG dan saksi FAJAR ASDI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan ditemukan obat keras yang diduga jenis Carnopen sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus yang masing masing berisi 10 (sepuluh) kepeng atau 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir obat keras jenis carnophen didalam sebuah dirijen warna kuning yang ditemukan dibawah meja kamar terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna Proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa pada hari dan tanggal terdakwa lupa sekira jam 16.00 wita saat itu terdakwa sedang berada Kab. Amuntai Prov. Kalimantan Selatan, sedang duduk di sebuah warung, kemudian datang seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama sdr. AHMAD dan saat itu sdr. AHMAD menawarkan kepada terdakwa untuk menjualkan barang berupa obat keras yang diduga jenis carnopen, kemudian terdakwa menerima tawaran sdr. AHMAD kemudian terdakwa saling bertukar Nomor HP, Kemudian setelah beberapa hari, sdr. AHMAD menghubungi terdakwa melalui HP, dan memberitahu terdakwa bahwa barang berupa obat keras yang diduga jenis carnopen sudah ada, pada saat itu terdakwa sedang di perjalanan menggunakan sepeda motor menuju Kamp Muara lawa Kec. Muara Lawa Kab. Kutai barat, Kemudian sdr. AHMAD menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan Tepatnya di Jl. Barinto Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian sekitar 2 (dua) Jam terdakwa menunggu, tiba tiba datanglah sdr. AHMAD dan langsung memberikan obat keras yang diduga jenis carnophen yang tidak terdakwa tahu jumlahnya didalam sebuah dirijen ukuran 30 liter berwarna kuning kepada terdakwa dengan harga Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), tetapi pada saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sdr. AHMAD menerima uang dari terdakwa dengan perjanjian terdakwa disuruh menjualkan terlebih dahulu kemudian baru terdakwa berikan uang hasil penjualan kepada sdr. AHMAD. kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan terdakwa menuju Kamp. Muara lawa Kec. Muara lawa Kab. Kutai Barat melalui jalan tambang PT. Barinto. Kemudian saat terdakwa sampai di Kec.Melak Kab.Kutai Barat terdakwa mendatangi rumah saksi NORDIN als UDIN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) untuk menawarkan barang berupa obat keras yang diduga jenis carnopen sebanyak 2 (dua) bungkus yang masing masing berisi 10 (sepuluh) kepeng

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 200 (dua ratus) butir, dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per Kepeng, tetapi belum dibayar oleh saksi NORDIN als UDIN dengan perjanjian barang dijualkan oleh saksi NORDIN als UDIN terlebih dahulu kemudian baru terdakwa terima uang penjualan. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kamp. Muara lawa Kec. muara lawa Kab. Butai Barat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 115/11092.00/IV/2019 tanggal 09 April 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALIM NIK.P.82270 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Terdakwa **HERMAN bin PERSUNI (alm)** diketahui berat bersih barang bukti 29 (dua puluh sembilan) bungkus Obat Keras Jenis Carnopen tersebut memiliki berat bersih **2.265,19 (dua ribu dua ratus enam puluh enam ribu koma satu sembilan) gram.**
- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1101.04.19.0089 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 18 April 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt berupa pengujian terhadap Tablet bulat cembung warna putih tanda ZENITH di satu sisi dan garis tengah di sisi lain asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi **Asam Mefenamat = positif**, sisa sample habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung **Asam Mefenamat** termasuk dalam jenis obat keras yang dalam peredarannya harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan keahlian dalam bidang farmasi.
- Bahwa Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1101.04.19.0089 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 18 April 2019 diketahui obat tersebut mengandung **Asam Mefenamat** yang termasuk obat tanpa ijin edar yang dilarang beredar di Indonesia sesuai keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.00.05.1.31.3999 dan obat tersebut termasuk dalam obat golongan daftar G dan memerlukan ijin edar.
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan obat keras yang diduga jenis Carnopen tersebut kepada saksi NORDIN als UDIN tanpa mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi.

Bahwa perbuatan ia terdakwa **HERMAN bin PERSUNI (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Jo.Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. ROIFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat Tanggal 05 April 2019 sekira pukul 18.40 wita saksi bersama saksi SAMUEL LEFTEUW, dan saksi ERIC WILFREDUS GAMAS yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi NORDIN Als UDIN sedang melakukan transaksi jual beli obat keras yang diduga jenis Carnopen;
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi SAMUEL LEFTEUW, dan saksi ERIC WILFREDUS GAMAS melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah saksi NORDIN Als UDIN;
 - Bahwa setibanya di rumah saksi NORDIN Als UDIN, saksi bersama saksi SAMUEL LEFTEUW, dan saksi ERIC WILFREDUS GAMAS langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi NORDIN Als UDIN dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi NORDIN Als UDIN, salah satu anggota kepolisian tersebut bertanya kepada saksi NORDIN Als UDIN "MANA BARANGMU" kemudian saksi NORDIN Als UDIN langsung menunjukkan 6 (enam) kepeng atau 58 (lima puluh delapan) butir obat keras yang diduga jenis obat carnopen yang saat itu berada di dalam lemari yang berada didalam kamar saksi NORDIN Als UDIN;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi SAMUEL LEFTEUW, dan saksi ERIC WILFREDUS GAMAS mengambil 6 (enam) kepeng atau 58 (lima puluh delapan) butir obat keras yang diduga jenis obat carnopen tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi NORDIN Als UDIN bersama barang bukti langsung dibawa kepolres Kutai Barat guna dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 05 April 2019 sekira jam 23.00 wita, saksi bersama saksi SAMUEL LEFTEUW, dan saksi ERIC WILFREDUS GAMAS mendatangi rumah terdakwa yang sebelumnya telah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pl mengamankan saksi NORDIN Als UDIN, berdasarkan pengakuan saksi NORDIN als UDIN, bahwa saksi NORDIN Als UDIN mendapatkan obat keras yang diduga jenis Carnopen dari terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi SAMUEL LEFTEUW, dan saksi ERIC WILFREDUS GAMAS melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan ditemukan obat keras yang diduga jenis Carnopen sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus yang masing masing berisi 10 (sepuluh) kepeng atau 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir obat keras yang diduga jenis carnopen didalam sebuah dirijen warna kuning yang ditemukan dibawah meja kamar terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

2. **NORDIN als UDIN bin ALI (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 maret 2019 sekira jam 01.00 wita saat itu saksi sedang berada di tempat kerja beralamatkan di kamp. Melak Ilir saat itu terdakwa datang ketempat kerja saksi dan saat itu langsung menawarkan obat keras yang diduga jenis carnopen dengan berkata "MAU OBAT KAH UNTUK MERINGANKAN ASAM URAT" kemudian saksi menjawab "IYA SAYA MAU";
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memberikan obat keras yang diduga Jenis carnopen kepada saksi sebanyak 20 (dua puluh) kepeng yang berisikan masing-masingnya 10 (sepuluh) butir perkepingnya sehingga totalnya 200 (dua ratus) butir dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu terdakwa mengatakan "ITU HARGANYA Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) PERKEPENGNYA" Kemudian saksi menjawab "IYA TAPI NANTI DULU UANGNYA SOALNYA SAYA BELUM GAJIAN";
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan "IYA" kemudian saksi langsung menerima obat keras yang diduga jenis Carnopen yang berjumlah 20 (dua puluh) kepeng yang berisikan 200 (dua ratus butir) tersebut menggunakan tangan kanan juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pl. Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kerja saksi dan saksi langsung menyimpan obat keras yang diduga jenis Carnopen tersebut diatas meja yang berada di dalam kamar saksi
- Bahwa selanjutnya Pada hari rabu tanggal 27 maret 2019 sekira jam 19.00 wita saat saksi sedang berada di rumah saksi, saksi MASDI mendatangi rumah saksi sambil berkata “ADA BARANG KAH JULAK”;
 - Bahwa kemudian saksi menjawab “IYA ADA KARENA KEMARIN ADA ORANG YANG ANTARKAN OBAT CARNOPEN, KAMU MAU BERAPA KEPENG” Kemudian saksi MASDI menjawab “SAYA MAU 9 (SEMBILAN) KEPENG, HARGANYA BERAPA JULAK” kemudian saksi menjawab “PERKEPENGNYA Rp. 50.000 (LIMA PULUH RIBU RUPIAH) JADI SEMUANYA Rp. 450.000 (EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)”
 - Bahwa kemudian saksi MASDI langsung memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu saksi menerima dengan menggunakan tangan kanan juga kemudian saksi langsung memberikan 9 (sembilan) kepeng obat keras yang diduga jenis Carnopen kepada saksi MASDI dengan menggunakan tangan kanan dan diterima saksi MASDI dengan menggunakan tangan kanan juga,;
 - Bahwa untuk 5 (lima) kepeng obat keras yang diduga jenis Carnopen tersebut saksi konsumsi bersama teman saksi dan selanjutnya masih tersisa 6 (enam) kepeng namun untuk yang satu kepengnya saksi makan lagi 2 (satu) butir sehingga tersisa 58 butir,;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 05 April 2019 sekira pukul 18.40 wita saat itu tiba-tiba Anggota Polisi mendatangi rumah saksi dan saat itu langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi, salah satu anggota kepolisian tersebut bertanya kepada Terdakwa “MANA BARANGMU” kemudian saksi langsung menunjukkan 6 (enam) kepeng atau 58 (lima puluh delapan) butir obat keras yang diduga jenis obat carnopen yang saat itu berada di dalam lemari yang berada didalam kamar saksi
 - Bahwa selanjutnya 6 (enam) kepeng atau 58 (lima puluh delapan) butir obat keras yang diduga jenis obat carnopen tersebut kemudian Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres kutai barat guna dilakukan Penyelidikan lebih lanjut
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli bernama NINING, S. Farm, Apt Binti Drs. NASRUN LUBIS, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan ahli adalah sarjana farmasi dan apoteker dan keahlian yang ahli miliki sekarang ini adalah mengenai peraturan perundang undangan di bidang obat dan makanan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan obat adalah paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Nomor PM.01.05.1101.04.19.0088 tanggal 18 April 2019 diketahui obat tersebut mengandung Asam Mefenamat yang termasuk obat tanpa izin edar yang dilarang beredar di Indonesia sesuai keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK.00.05.1.31.3999;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal terdakwa lupa sekira jam 16.00 wita saat itu terdakwa sedang berada Kab. Amuntai Prov. Kalimantan Selatan, sedang duduk di sebuah warung;
- Bahwa kemudian datang seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama sdr. AHMAD dan saat itu sdr. AHMAD menawarkan kepada terdakwa untuk menjualkan barang berupa obat keras yang diduga jenis Carnopen, kemudian terdakwa menerima tawaran sdr. AHMAD kemudian terdakwa saling bertukar Nomor HP;
- Bahwa setelah beberapa hari sdr. AHMAD menghubungi terdakwa melalui HP, dan memberi tahu terdakwa bahwa barang berupa obat keras yang diduga jenis Carnopen sudah ada, pada saat itu terdakwa sedang di perjalanan menggunakan sepeda motor menuju Kamp Muara lawa Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat;
- Bahwa kemudian sdr. AHMAD menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan Tepatnya di Jl. Barinto Prov. Kalimantan Tengah, kemudian sekitar 2 (dua) Jam terdakwa menunggu, tiba tiba datanglah sdr. AHMAD dan langsung memberikan obat keras yang diduga jenis Carnopen yang tidak terdakwa tahu jumlahnya didalam sebuah derijen ukuran 30 liter

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berwarna kuning kepada terdakwa dengan harga Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), tetapi pada saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr. AHMAD menerima uang dari terdakwa dengan perjanjian terdakwa disuruh menjualkan terlebih dahulu kemudian baru terdakwa berikan uang hasil penjualan kepada sdr. AHMAD.
 - Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan terdakwa menuju Kamp. Muara Lawa Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat melalui jalan tambang PT. Barinto.
 - Bahwa kemudian saat terdakwa sampai di Kec.Melak Kab.Kutai Barat terdakwa mendatangi rumah saksi NORDIN als UDIN untuk menawarkan barang berupa obat keras yang diduga jenis Carnopen sebanyak 2 (dua) bungkus yang masing masing berisi 10 (sepuluh) kepeng atau 200 (dua ratus) butir, dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per Kepeng, tetapi belum dibayar oleh saksi NORDIN als UDIN dengan perjanjian barang dijualkan oleh saksi NORDIN als UDIN terlebih dahulu kemudian baru terdakwa terima uang penjualan.
 - Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kamp. Muara lawa Kec. muara lawa Kab. Butai Barat.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 05 April 2019 sekira jam 23.00 terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian di rumah terdakwa dan ditemukan obat keras yang diduga jenis Carnophen sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus yang masing masing berisi 10 (sepuluh) kepeng atau 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir obat keras yang diduga jenis carnopen didalam sebuah dirijen warna kuning yang ditemukan dibawah meja kamar terdakwa.
 - Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat keras yang diduga jenis Carnophen tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 29 (dua puluh sembilan) bungkus obat keras jenis zenith carnophen yang masing – masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping atau sebanyak 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir (telah disisihkan 5 butir untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda), 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih, 1 (satu) buah dirigen ukuran 30 L warna kuning bertutup warna merah dan di robek salah satu sisinya yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dan dipersiapkan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.04.19.0089 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 18 April 2019 diketahui obat tersebut mengandung **Asam Mefenamat** yang termasuk obat tanpa ijin edar yang dilarang beredar di Indonesia sesuai keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.00.05.1.31.3999 dan obat tersebut termasuk dalam obat golongan daftar G dan memerlukan ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal terdakwa lupa sekira jam 16.00 wita saat itu terdakwa sedang berada Kab. Amuntai Prov. Kalimantan Selatan, sedang duduk di sebuah warung;
- Bahwa kemudian datang seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama sdr. AHMAD dan saat itu sdr. AHMAD menawarkan kepada terdakwa untuk menjualkan barang berupa obat keras yang diduga jenis Carnopen, kemudian terdakwa menerima tawaran sdr. AHMAD kemudian terdakwa saling bertukar Nomor HP;
- Bahwa setelah beberapa hari sdr. AHMAD menghubungi terdakwa melalui HP, dan memberi tahu terdakwa bahwa barang berupa obat keras yang diduga jenis Carnopen sudah ada, pada saat itu terdakwa sedang di perjalanan menggunakan sepeda motor menuju Kamp Muara lawa Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat;
- Bahwa kemudian sdr. AHMAD menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan Tepatnya di Jl. Barinto Prov. Kalimantan Tengah, kemudian sekitar 2 (dua) Jam terdakwa menunggu, tiba tiba datanglah sdr. AHMAD dan langsung memberikan obat keras yang diduga jenis Carnopen yang tidak terdakwa tahu jumlahnya didalam sebuah derijen ukuran 30 liter berwarna kuning kepada terdakwa dengan harga Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), tetapi pada saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr. AHMAD menerima uang dari terdakwa dengan perjanjian terdakwa disuruh menjualkan terlebih dahulu kemudian baru terdakwa berikan uang hasil penjualan kepada sdr. AHMAD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan terdakwa menuju Kamp. Muara lawa Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat melalui jalan tambang PT. Barinto.

- Bahwa kemudian saat terdakwa sampai di Kec.Melak Kab.Kutai Barat terdakwa mendatangi rumah saksi NORDIN als UDIN untuk menawarkan barang berupa obat keras yang diduga jenis Carnopen sebanyak 2 (dua) bungkus yang masing masing berisi 10 (sepuluh) kepeng atau 200 (dua ratus) butir, dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per Kepeng, tetapi belum dibayar oleh saksi NORDIN als UDIN dengan perjanjian barang dijualkan oleh saksi NORDIN als UDIN terlebih dahulu kemudian baru terdakwa terima uang penjualan.
- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kamp. Muara lawa Kec. muara lawa Kab. Butai Barat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 05 April 2019 sekira jam 23.00 terdakwa dilakukan pengeledahan oleh Anggota Kepolisian di rumah terdakwa dan ditemukan obat keras yang diduga jenis Carnophen sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus yang masing masing berisi 10 (sepuluh) kepeng atau 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir obat keras yang diduga jenis carnopen didalam sebuah dirijen warna kuning yang ditemukan dibawah meja kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat keras yang diduga jenis Carnophen tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.04.19.0089 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 18 April 2019 diketahui obat tersebut mengandung **Asam Mefenamat** yang termasuk obat tanpa ijin edar yang dilarang beredar di Indonesia sesuai keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.00.05.1.31.3999 dan obat tersebut termasuk dalam obat golongan daftar G dan memerlukan ijin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Subsidaire terdakwa didakwa melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang ;
- Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama **HERMAN Bin PERSUNI (alm)**, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah terdakwa **HERMAN Bin PERSUNI (alm)**, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Dan yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor PM.01.05.1101.04.19.0089 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 18 April 2019 diketahui obat tersebut mengandung **Asam Mefenamat** yang termasuk obat tanpa izin edar yang dilarang beredar di Indonesia sesuai keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.00.05.1.31.3999 dan obat tersebut termasuk dalam obat golongan daftar G dan memerlukan izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa awalnya pada hari dan tanggal terdakwa lupa sekira jam 16.00 wita saat itu terdakwa sedang berada Kab. Amuntai Prov. Kalimantan Selatan, sedang duduk di sebuah warung, kemudian datang seseorang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bernama sdr. AHMAD dan saat itu sdr. AHMAD menawarkan kepada terdakwa untuk menjualkan barang berupa obat keras yang diduga jenis Carnopen, kemudian terdakwa menerima tawaran sdr. AHMAD kemudian terdakwa saling bertukar Nomor HP;

Menimbang, bahwa setelah beberapa hari sdr. AHMAD menghubungi terdakwa melalui HP, dan memberi tahu terdakwa bahwa barang berupa obat keras yang diduga jenis Carnopen sudah ada, pada saat itu terdakwa sedang di perjalanan menggunakan sepeda motor menuju Kamp Muara lawa Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat, kemudian sdr. AHMAD menyuruh terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan Tepatnya di Jl. Barinto Prov. Kalimantan Tengah, kemudian sekitar 2 (dua) Jam terdakwa menunggu, tiba tiba datanglah sdr. AHMAD dan langsung memberikan obat keras yang diduga jenis Carnopen yang tidak terdakwa tahu jumlahnya didalam sebuah derijen ukuran 30 liter berwarna kuning kepada terdakwa dengan harga Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), tetapi pada saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr. AHMAD menerima uang dari terdakwa dengan perjanjian terdakwa disuruh menjualkan terlebih dahulu kemudian baru terdakwa berikan uang hasil penjualan kepada sdr. AHMAD.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan terdakwa menuju Kamp. Muara lawa Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat melalui jalan tambang PT. Barinto, kemudian saat terdakwa sampai di Kec.Melak Kab.Kutai Barat terdakwa mendatangi rumah saksi NORDIN als UDIN untuk menawarkan barang berupa obat keras yang diduga jenis Carnopen sebanyak

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus yang masing masing berisi 10 (sepuluh) kepeng atau 200 (dua ratus) butir, dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per Kepeng, tetapi belum dibayar oleh saksi NORDIN als UDIN dengan perjanjian barang dijualkan oleh saksi NORDIN als UDIN terlebih dahulu kemudian baru terdakwa terima uang penjualan, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kamp. Muara lawa Kec. muara lawa Kab. Butai Barat.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 05 April 2019 sekira jam 23.00 terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian di rumah terdakwa dan ditemukan obat keras yang diduga jenis Carnophen sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus yang masing masing berisi 10 (sepuluh) kepeng atau 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir obat keras yang diduga jenis carnopen didalam sebuah dirijen warna kuning yang ditemukan dibawah meja kamar terdakwa, terdakwa dalam mengedarkan obat keras yang diduga jenis Carnophen tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat keras jenis carnopen dan terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah bahkan terdakwa sendiripun tidak mengetahui secara pasti kegunaan dan manfaat obat keras jenis carnopen tersebut karena terdakwa ketika mengedarkan obat keras jenis carnopen tersebut tidak menyertakan petunjuk penggunaan obat keras jenis carnopen tersebut karena terdakwa sendiri bukanlah seorang petugas apoteker atau orang yang bergerak di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur *"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"*, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara sediaan farmasi disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut : 29 (dua puluh sembilan) bungkus obat keras jenis zenith carnophen yang masing – masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping atau sebanyak 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir (telah disisihkan 5 butir untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda), 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih, 1 (satu) buah dirigen ukuran 30 L warna kuning bertutup warna merah dan di robek salah satu sisinya, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap obat obat sediaan farmasi;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN Bin PERSUNI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) bungkus obat keras jenis zenith carnophen yang masing – masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping atau sebanyak 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah dirigen ukuran 30 L warna kuning bertutup warna merah dan di robek salah satu sisinya

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Senin tanggal 9 September 2019, oleh kami: EKO SETIAWAN, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ZULKIFLI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh ERLANDO JULIMAR, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa tanpa di damping Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

EKO SETIAWAN, S.H.M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

ZULKIFLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)